



LAMPIRAN L.7

P U T U S A N

Nomor 223/Pdt.G.S/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ZAINUDDIN USMAN, umur 74 tahun, tempat dan tanggal lahir sei pinang –oki / 17-06-1948, Alamat Lr. Dua Saudara Nomor 739 Rt.030 Rw.007 Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, pekerjaan Pedagang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ramawan, S.H dan Agung Ataturk Putra, S.H ADVOKAT/PENGACARA** dari KANTOR HUKUM “PACIFIC” beralamat di Jln. Sukatani No. 87 RT. 26 RW. 06 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Provinsi Sumatera Selatan, Bertindak baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2022, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah Nomor 2623 / SK 2022 / PN PLG / 2022 tanggal 26 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai : -----**PENGGUGAT**;

LAWAN

TAUFIK AZMI, umur 52 tahun, tempat dan tanggal lahir Palembang / 29-04-1970, Alamat Jl. Di Panjaitan No.1856-24 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Palembang, pekerjaan Wiraswasta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amal Syahbudin, S.H dan Firdaus Zahari, S.H ADVOKAT/PENGACARA** dari KANTOR HUKUM “AMAL SYAHBUDIN & ASSOCIATES” beralamat di Jalan Jend Ahmad Yani Komplek Nigata Blok K Nomor 2 Tangga Takat Sebrang Ulu II, Bertindak baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2023, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah Nomor 30 / SK 2023 / PN PLG tanggal 4 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai : --
-----**TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.GS/2022/PN.Plg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tanggal 24 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 28 Desember 2022 dibawah register nomor : 223/Pdt.GS/2022/PN.Plg, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Bahwa **TERGUGAT** pada tanggal **13 November 2014** meminjam uang kepada **PENGGUGAT** sebesar **Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)** dan tanggal **09 Februari 2015** sebesar **Rp. 108.600.000 (seratus delapan juta enam ratus ribu rupiah)** Dengan jaminan surat tanah yang terletak di Jalan Di Panjaitan No. 1856- 24 Rt. 003 Rw, 002 Plaju Ilir Palembang;
2. Bahwa **TERGUGAT** akan membayar pinjaman tersebut setelah ada tagihan dari proyek **TERGUGAT** pada tanggal **24 desember 2015** dan **TERGUGAT** juga memberikan kuasa untuk **menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Di Panjaitan No. 1856-24 Rt. 003 Rw, 002 Plaju Ilir Palembang** apabila tidak ada pengembalian pada tanggal **24 desember 2015**;
3. Bahwa sampai saat ini tahun **2022 TERGUGAT** belum membayar pinjaman tersebut kepada **PENGGUGAT** yang jumlah hutang **TERGUGAT** beserta bunganya adalah sebagai berikut :
 - Hutang Pokok = **Rp 150.000.000,- + 108.500.000,- = 258.600.000,-** dengan Bunga **10% /tahun = Rp. 258.600.000, - x 10% = Rp. 25.860.000 / tahun** namun sampai tahun **2022 (7 tahun)** ini **TERGUGAT** belum membayar pinjaman tersebut maka jumlah bunga yang harus di bayar oleh **TERGUGAT Rp. 25.860.000 x 7 tahun = Rp 181.020.000.** dan Jumlah keseluruhan yang harus dibayar adalah Sebesar **Rp 258.600.000,- + Rp. 181.020.000 = Rp 439.620.000;**
4. Sehingga **TERGUGAT** harus membayar **Rp 439.620.000 (empat ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)** kepada **PENGGUGAT**;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.GS/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah jatuh tempo **TERGUGAT** harus membayar uang beserta bunganya terhadap **PENGGUGAT**;
6. Bahwa **TERGUGAT** membuat surat pernyataan **hari jum'at tanggal 01 juli 2016 pukul 19.00** untuk memberikan surat tanah beserta bangunan kepada **PENGGUGAT** untuk proses pembuatan sertifikat hak milik kepada **PENGGUGAT** karena **TERGUGAT** belum sanggup membayar semua hutang kepada **PENGGUGAT**;

B. KRONOLOGI

1. Bahwa pada tanggal **13 November 2014** antara **PENGGUGAT** Dan **TERGUGAT** membuat pernyataan bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT** bahwa **TERGUGAT** meminjam uang sebesar **Rp. 150.000.000** dengan jaminan surat rumah yang terletak di Jl. Di Panjaitan No. 1856-24 Rt.003 Rw.007 Plaju Ilir Palembang yang di saksikan oleh **Ahmad Fikri** dan **Muchsin Amri**;
2. Bahwa pada tanggal **09 Februari 2015** **TERGUGAT** meminjam lagi uang kepada **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 108.600.000** dengan bukti kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT**;
3. Bahwa pada tanggal **10 Agustus 2015** antara **PENGGUGAT** Dan **TERGUGAT** membuat pernyataan bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT** bahwa **TERGUGAT** memberikan pernyataan akan mengembalikan pinjaman tersebut kepada **PENGGUGAT** pada tanggal **24 desember 2015** dan **TERGUGAT** juga memberikan kuasa untuk menjual apabila tidak adanya pengembalian pada tanggal **24 Desember 2015** dan apabila **TERGUGAT** tidak mengembalikan pinjaman pada tanggal **24 Desember 2015** **TERGUGAT** bersedia di tuntutan dimuka pengadilan;
4. Bahwa pada tanggal **01 Juli 2016** antara **PENGGUGAT** Dan **TERGUGAT** membuat pernyataan bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT** memberikan pernyataan Bahwa **TERGUGAT** membuat surat pernyataan tanggal **01 Juli 2016 pukul 19.00** untuk memberikan surat tanah beserta bangunan kepada **PENGGUGAT** untuk proses pembuatan sertifikat hak milik kepada **PENGGUGAT** karena **TERGUGAT** belum sanggup membayar semua hutang kepada **PENGGUGAT**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.GS/2022/PN.Plg



PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Sederhana **PENGGUGAT** Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan **Wanprestasi**
3. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk membayar semua hutang kepada **PENGGUGAT**, sebesar **Rp 258.600.000** dan bunga **10% pertahun** selama **7 tahun** sebesar **Rp. 181.020.000** dengan jumlah keseluruhan sebesar **439.620.000 (empat ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)**
4. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di **Jl. Di Panjaitan No.1856- 24 Rt.03 Rw.02 Kel.Plaju Ilir Kec. Plaju Palembang** sebagai **jaminan ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Adalah menjadi Milik PENGGUGAT**
5. Menetapkan **PENGGUGAT** untuk Mengurus pembuatan sertifikat hak milik dan menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di **Jl. Di Panjaitan No.1856- 24 Rt.03 Rw.02 Kel.Plaju Ilir Kec. Plaju Palembang** berdasarkan kuasa jual yang diberikan **TERGUGAT SEBAGAI JAMINAN**
6. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi Kuasa hukumnya tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Januari 2023 dan tanggal 16 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak mau mempertahankan kepentingannya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.GS/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dimana Penguat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penguat datang menghadap diwakili kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka pemeriksaan dan putusan pada perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan PERMA nomor 2 tahun 2015 pasal 4 ayat (4) dalam acara pemeriksaan sidang gugatan sederhana pemeriksaan wajib dihadiri oleh principal pengguga dan tergugat dalam perkara ini karena tergugat telah dipanggil dengan patut berdasarkan panggilan kanis tanggal 29 Desember 2022 dan Kamis tanggal 12 Januari 2023, pihak Tergugat principal tidak hadir dengan mengabaikan ketentuan pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 2 tahun 2015 dan pasal 149 RBg maka pemeriksaan dan putusan dilakukan dengan *Verstek*;

Menimbang, dalam gugatannya tersebut, Penguat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penguat dalam peminjaman uang pada tanggal 13 November 2014 sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh Juta Rupiah) dan tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp108.000.000,00 (Seratus delapan Juta Rupiah) dan karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar kewajibannya tersebut dengan Bunga **10% /tahun = Rp. 258.600.000, - x 10% = Rp. 25.860.000 / tahun**, namun sampai tahun **2022 (7 tahun)** ini **TERGUGAT** belum membayar pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan antara Tergugat sebagai pihak pertama dengan Penguat sebagai pihak kedua yang membuktikan bahwa

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.GS/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp. **258.600.000,-** dengan Bunga **10% /tahun** = Rp. **258.600.000, - x 10% = Rp. 25.860.000 / tahun**, namun sampai tahun **2022 (7 tahun)** ini **TERGUGAT** belum membayar pinjaman tersebut maka jumlah bunga yang harus di bayar oleh **TERGUGAT Rp. 25.860.000 x 7 tahun = Rp 181.020.000.** dan Jumlah keseluruhan yang harus dibayar adalah Sebesar **Rp.258.600.000,- + Rp. 181.020.000 = Rp 439.620.000;**

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan tidak pula terbukti bahwa Surat pernyataan tersebut telah berakhir, baik karena telah terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tersebut maupun karena terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 1381 KUH Perdata, sehingga dengan demikian Surat pernyataan tersebut tetap berlaku terhadap Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam menilai ada tidaknya suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka harus diteliti apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Wanprestasi yang dilakukan seseorang terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa Tergugat telah menerima penyerahan uang dari Penggugat dan Tergugat belum melunasi seluruhnya hutang kepada Penggugat sejumlah **Rp439.620.000,00** (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban tersebut belum dilaksanakan Tergugat sedangkan Tergugat terikat serta tunduk pada Surat pernyataan antara Tergugat sebagai pihak pertama dengan Penggugat sebagai pihak kedua tanggal **13 November 2014 dan tanggal 09 Februari 2015**, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.GS/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1320 KUHPerdara dan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sehingga terhadap petitum 2, 3, 4 menyatakan Perjanjian antara penggugat dan tergugat tanggal **13 November 2014 dan tanggal 09 Februari 2015** sah dan mengikat, Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, menghukum tergugat untuk membayar sebesar **Rp439.620.000,00** (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 RBg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara berdasarkan petitum ke-6 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan sederhana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap;
2. Menyatakan putusan ini dijatuhkan dengan Verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk membayar semua hutang kepada **PENGGUGAT**, sebesar **Rp 258.600.000** dan bunga **10% pertahun** selama **7 tahun sebesar Rp. 181.020.000** dengan jumlah keseluruhan sebesar **439.620.000 (empat ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)**;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000,000 (enam ratus lima belas ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Taufik Rahman, S.H sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Palembang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H Panitera

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.GS/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Penggugat didampingi Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Taufik Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Pemberitahua Putusan.....	:	Rp150.000,00;
7. PNBP Putusan	:	Rp10.000,00;
8. PNBP Surat Kuasa.....	:	Rp10.000,00;
9. <u>PNBP Panggilan.....</u>	:	<u>Rp20.000,00</u>
Jumlah	:	Rp615.000,00;

(enam ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.GS/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)